BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Trimas No. 28/40 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir 29212
Telepon : (0768) 23811, e-mail : panwasinhil@gmail.com

Nomor : 114/K.RI-02/PM.00.02/02/2019 Tembilahan, 22 Maret 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Instruksi Pembentukan dan Penetapan Pengawas TPS**

**Kepada Yth.**
**Ketua Panwaslu Kecamatan**
**Se-Kabupaten Indragiri Hilir**
**di_**
**Tempat**

Menindaklanjuti Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0093/K. Bawaslu/HK.01.00/111/2019 dalam rangka melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengawas Pemilu dan mendukung kelancaran Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 serta Sura Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 155/RI/Set/HK.01.00/111/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Instruksi Pembentukan serta Penetapan Pengawas TPS, selanjutnya diinstruksikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 O Tahun 2018 tentang Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawas Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
   d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0071/K.Sawaslu/HK.01.00/111/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Perubahan Keputusan Nomor : 0027/K.Sawaslu/HK.01.00/1/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

e. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0093/K.Sawaslu/HK.01.00/111/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Instruksi Pembentukan serta Penetapan Pengawas TPS;

2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas, disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut;
   a. Bahwa dengan telah dilakukannya masa perpanjangan pendaftaran calon Pengawas TPS serta masih adanya kekosongan Pengawas TPS di beberapa Kelurahan/Desa di Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya diinstruksikan kepada saudara agar tetap melakukan Perekrutan PTPS sesuai dengan syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sampai tanggal 24 Maret 2019 dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Pengawas TPS terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019;
   b. Bahwa terhadap Pengawas TPS yang telah di tetapkan, selanjutnya dilakukan Pelantikan dan Bimbingan Teknis mulai pada tanggal 25 Maret 2019;
   c. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017, pada pokoknya menyebutkan bahwa Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kecamatan, sebagai format surat keputusan terlampir.

Berkenaan dengan angka 1 dan 2 di atas, agar saudara untuk segera menetapkan Pengawas TPS yang telah dibentuk sesuai dengan Pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana format surat keputusan terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Ketua,
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi

H. Agus Malik